



P E N E T A P A N

NOMOR : 0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**;

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Telah memeriksa alat-alat bukti **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 25 Juli 2017 dalam register perkara permohonan Nomor: 0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 11 Januari 2005 di Desa Suka Raja Kecamatan Logas Tanah

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Darat Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjadi wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan disaksikan oleh xxxxxxxxxxxx, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda (cerai mati) sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);

4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT dua orang anak yang masing-masing bernama:

a. xxxxxxxxxxxx, 17 Januari 2008;

b. xxxxxxxxxxxx, 1 Januari 2011;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 Januari 2005 di Desa Suka Raja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *inperson* di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt tanggal 10 Juni 2017 dan di dalam persidangan setelah di permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah memberikan penjelasan dan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1409042504600002 tanggal 13 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1409044707700002 tertanggal 13 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga **Pemohon I dan Pemohon II** Nomor: 1409102503140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt



tertanggal 12 April 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

4.-----

Asli Surat Kematian atas nama isteri Pemohon I, Nomor: 12/SR-09/08/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tertanggal 15 Agustus 2017, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4)**;

5.-----

Asli Surat Kematian atas nama suami Pemohon II, Nomor: 11/SR-09/08/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tertanggal 15 Agustus 2017, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5)**;

6.-----

Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor: B-183/KK.04.11/9/PW.01/VII/2017, yang menerangkan bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang pernikahannya tidak diketahui dan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tertanggal 21 Juli 2017, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.6)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, **Pemohon I dan Pemohon II** juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **xxxxxxx**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan gur honorer, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah tetangga **Pemohon I dan Pemohon II**;

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah menikah pada 11 Januari 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah abag kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Desa Suka Raja, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II**;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun Suka Damai, xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah tetangga **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah menikah pada 11 Januari 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah abag kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Desa Suka Raja, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, **Pemohon I dan**

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Pemohon II membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dan mendengar keterangan **Pemohon I dan Pemohon II** di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah **Pemohon I dan Pemohon II** memohon Isbat Nikah (Penetapan Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anak-anak **Pemohon I dan Pemohon II**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini perkawinan **Pemohon I dan Pemohon II** tidak tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) manapun sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.1) hingga bukti (P.6)** yang kesemuanya merupakan akta otentik dan merupakan syarat mutlak (*conditio*

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sine quanon) mengajukan permohonan Isbat Nikah (penetapan nikah), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.4)** merupakan **akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi keluarga **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut yang mempunyai hubungan dekat dengan **Pemohon I dan Pemohon II** yang merupakan orang dekat **Pemohon I dan Pemohon II**, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun telah sesuai dengan dalil dan alasan **Pemohon I dan Pemohon II** serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2005 di Desa Suka Raja

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi **dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun sesuai dengan sesuai dengan** Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor: B-183/KK.04.11/9/PW.01/VII/2017, yang menerangkan bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tertanggal 21 Juli 2017;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 orang anak yang bernama Bunga Harum Dani, lahir tanggal 17 Januari 2008 dan M. Jayadi Husein, lahir tanggal 1 Januari 2011;

3. Bahwa anak-anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut belum memiliki akta kelahiran karena terkendala administrasi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** yang tidak tercatat;

4. Bahwa yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa yang menjadi saksi ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah XXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa ketika menikah mahar yang diberikan oleh **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) dibayar tunai;

7. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan antara pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** baik secara syara' ataupun secara undang-undang;

8. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada petugas yang mencatat pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2005 di Desa Suka Raja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi,

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt



dan dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 orang anak yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang ditentukan rumusan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;**

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh **Pemohon I** dalam surat permohonannya, **Pemohon II** membenarkannya dan didukung keterangan saksi, dengan demikian nyata terbukti perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang berbunyi:

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus membuktikan sah perkawinan (yang memenuhi) rukun dan syarat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** agar perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** diisbatkan/ ditetapkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II** telah dilaksanakan sesuai ketetapan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara ex-officio memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** di Kantor Urusan Agama tempat tinggal **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pemohon I dan Pemohon II**;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** (XXXXXXXXXXXXX) dengan **Pemohon II** (XXXXXXXXXXXXX BINTI NGADYO) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2005 di Desa Suka Raja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Membebankan kepada para **Pemohon** biaya perkara sejumlah **Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)**.

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **TIBYANI, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. M.H.**, dan **MHD. TAUFIK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HERTINA. BA.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh **Pemohon I dan Pemohon II**;

KETUA MAJELIS,

TIBYANI, S.Ag. M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt



SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

MHD. TAUFIK, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

HERTINA, BA.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya	Rp	50.000,-
Proses			
3.	Panggilan	Rp	500.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H		Rp	591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Per
Peng
Panit

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0121/Pdt.P/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)